



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 ( Jalan Kapten A. Rivai ) Palembang 30129  
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , - e-mail : [kanwilsumsel@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumsel@kemenag.go.id)  
Telepon : 351668 – 378607 – 322291, Fax : (0711) 378607

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**Nomor : Kpts/Kw.06.4/5/PP.03.2/2015**

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DARUL HUDA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca** : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kan.Kemenag Kab. OKU Selatan No : Kd.06.14/2/PP.00/061/2015 tanggal 24 Februari 2015.
- Hasil Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pendirian Madrasah Nomor Kd.06.14/2/PP.00/249/2015 tanggal 23 Februari 2015.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Palembang  
Pada Tanggal : 21 April 2015



**Drs. H. Hambali, M.Si**  
NIP. 195609041981031001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan  
Nomor : Kpts/Kw.06/4/5/PP.03.2/272/2015.

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah Darul Huda Desa Sidomulyo Srimenanti Kecamatan Buay Pemaca Kab. OKU Selatan	131216090006	B/KW.06.4/5/MA/707/ 2015

Ditetapkan Di : Palembang  
Pada Tanggal : 21 April 2015



Drs. H. Hambali, M.Si  
NIP. 195609041981031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

**MADRASAH ALIYAH**

**NOMOR : B/KW.06.4/5/MA/707/2015**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts / Kw.06.4 / 5 / PP.03.2 / 2015 / 2015 tanggal 22 April 2015

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Darul Huda  
Alamat : Desa Sidomulyo Srimenanti  
Kecamatan : Buay Pemaca  
Kabupaten/Kota : OKU Selatan  
Provinsi : Sumatera Selatan  
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Ponpes Darul Huda

Dengan status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	3	1	2	1	6	0	9	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 22 April 2015



**Drs. H. Hambali, M.Si**  
195609041981031001